



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Paya Mbelang 06 April 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mbal-Mbal Petarum, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tiga Lingga 17 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah meriksa bukti- bukti yang diajukan Pemohon I dan pemohon II di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Kbj, tanggal 16 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 April 2007, yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Dusun Paya

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbelang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II adalah xxxxxxxxxx, dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

a. Anak I, Tempat tanggal lahir, Buluh Pancur 15 Maret 2008, Jenis kelamin Perempuan;

b. Anak II, Tempat tanggal lahir, Buluh Pancur 19 September 2015, Jenis kelamin Perempuan;

c. Anak III, Tempat tanggal lahir, Buluh Pancur 04 Mei 2018, Jenis kelamin Perempuan, saat ini anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kabanjahe untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) dari Kantor Kepala Desa Mbal-mbal Petarum, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor : 401/ 67/ MP/ 2023, tertanggal 11 Mei 2023, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan **Pemohon II (PEMOHON 2)** yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2007, di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dusun Paya Mbelang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- 3) Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, maka untuk diketahui khalayak ramai, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabanjahe yang telah ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabanjahe tanggal 16 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ataupun mengajukan intervensi terhadap perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx Anda Surbakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karo tanggal 30 Juni 2020 telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami-Istri Nomor 470/66/MP/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gung Pinto tanggal 11 Mei 2023, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mbal- mbal Pertarum, Kecamatan Laubaleng, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

-Bahwa saksi hadir saat berlangsungnya akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tahun 2007 yang dilaksanakan di Petarum Dusun Paya Mbelang, Desa Mbal-Mbal Petarum, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

--Bahwa ketika akad nikah yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II adalah wali muhakkam yang bernama Naik Karo-Karo, dengan mahar berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa saksi di pernikahan tersebut adalah Ajun Buang Manalu dan Salaman Buang Manalu, serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap bergama Islam sampai sekarang;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai tiga orang anak;

-Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;

-Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



-Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi buku nikah;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Mbal-Mbal Petarum, Kecamatan Laubaleng, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

-Bahwa saksi hadir saat berlangsungnya akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tahun 2007 yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Dusun Paya Mbelang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

--Bahwa ketika akad nikah yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II adalah wali muhakkam yang bernama Naik Karo-Karo, dengan mahar berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa saksi di pernikahan tersebut adalah Ajun Buang Manalu dan Salaman Buang Manalu, serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon;

-Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap bergama Islam sampai sekarang;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai lima orang anak;

-Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;

-Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

-Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang hadir sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan nikah intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2007, yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Dusun Paya Mbelang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.3), dua

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan melakukan sumpah, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2. dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga dan berdomisili di xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami/istri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Tiur Maida binti dan Esteria binti Dolan, saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dan secara materiil menerangkan bahwa pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami dan istri, yang telah menikah pada 21 April 2007 yang dilaksanakan di Desa Sampuren, dengan wali nikah yaitu wali muhakkam yang bernama xxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, tidak pernah bercerai, tidak mempunyai pasangan lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, dan tidak pernah ada yang berkeberatan dengan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan para saksi tersebut, Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan para saksi didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri dan juga justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut Hakim berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 21 April 2007, yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Dusun Paya Mbelang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa wali nikah adalah wali muhakkam bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang yang telah dewasa dan berakal serta beragama Islam bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa maskawin atau mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai, Pemohon tidak pernah dimadu oleh suaminya dan Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



- Bahwa kepentingan mengajukan isbat nikah ini adalah keperluan administrasi buku nikah;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan dalil dan petitum permohonan Pemohon serta fakta hukum di atas, perkara *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut terkait adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa perkara ini akan memeriksa ada tidaknya halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan yang dimohonkan untuk disahkan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendailkan dalam permohonannya telah melakukan pernikahan secara Islam, maka terhadap keabsahan pernikahan tersebut akan disesuaikan dengan Hukum Islam. Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana pula tercantum dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan hal-hal berikut:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Izin kedua orang tua dalam perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



- c. Larangan perkawinan;
- d. Status perkawinan calon mempelai;
- e. Keadaan calon mempelai perempuan apakah dalam masa iddah atau tidak;
- f. Rukun perkawinan: calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, dan ijab dan kabul;
- g. Agama calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan persetujuan keduanya, sementara usia keduanya telah lebih dari 21 atau telah pernah menikah tahun sehingga izin orang tua tidak perlu dipertimbangkan, tidak ada larangan perkawinan karena keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, mempelai laki-laki berstatus jejaka dan mempelai perempuan berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan pasangan lain, sehingga mempelai perempuan juga tidak dalam masa iddah, sementara wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah wali muhakkam, dengan disaksikan lebih dari dua orang muslim, dewasa, balig dan berakal secara langsung, dan terdapat ijab kabul, serta kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap wali nikah Pemohon II yang merupakan seorang ustadz, disebabkan orang tua kandung Pemohon II beragama Kristen dan seluruh wali nasab Pemohon II tidak ada yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap wali yang berupa ustadz kampung ini, Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengambil alih pendapat pendapat ulama yang dituangkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudah al-Talibin*, Juz 7, halaman 50 yang menyatakan sebagai berikut:

رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي الرَّفَقَةِ امْرَأَةٌ لَا وِلِيَّ لَهَا ، فَوَلِّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى يُرْوَجَّهَا ، جَارًا

Artinya: "Artinya: Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)".

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Hakim menghubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon II adalah

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muallaf dan semua keluarganya bukan beragama Islam, dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilangsungkan ketika itu dapat dikualifikasikan dalam keadaan *dharurat* yang harus segera dilaksanakan sebagai upaya menjaga keturunan atau *Hifzun Nasl* yang wajib dipelihara oleh seorang muslim ditengah-tengah pengetahuannya tentang Islam yang masih minim;

Menimbang, bahwa agama mayoritas di xxxxxxxxx xxxx adalah Kristen, sedangkan Islami menjadi agama minoritas di Tanah Karo ini. Fenomena di lapangan masih banyak terjadi seseorang pindah agama ketika akan melangsungkan perkawinan, fenomena mana menjadi sangat penting bagi masyarakat muslim Karo dalam mempertahankan akidahnya sebagai minoritas muslim. Berdasarkan hal itu, menjadi kebiasaan yang lumrah terjadi di masyarakat untuk menyambut baik niat seseorang untuk memeluk agama Islam dengan tidak mempersulit proses perkawinannya, dengan kata ketika seorang muallaf terbentur pada persyaratan tertentu, maka akan diambil hukum yang memudahkan baginya untuk melangsungkan perkawinan, termasuk penggunaan wali muhakkam yang sebenarnya diperbolehkan dalam mazhab Syafii;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah didahulukan dan diutamakan oleh masyarakat untuk menjaga agama, baik itu akidah maupun ketentuan hukum Islam (*hifz ad-din*) dengan mengakomodir ketentuan hukum Islam yang lebih longgar daripada membiarkan mereka menikah secara adat yang tidak berdasarkan pada ketentuan Islam, di mana itu masih banyak terjadi di daerah minoritas muslim xxxxxxxxx xxxx ini;

Menimbang, bahwa walaupun ketika itu Kantor Urusan Agama Kecamatan telah ada sebagai perwakilan dari pemerintah yang diberikan wewenang untuk menjadi wali (wali hakim) bagi orang-orang yang tidak memiliki wali, namun karena kondisi yang dihadapi berbeda, maka berdasarkan pendapat Sayyid al-Ba'lawi al-Hadhrami dalam kitabnya *Bughyatul Mustarsyidin*, Juz 1, halaman 435 yang kemudian ambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan "perempuan yang memiliki wali, tapi walinya jauh melebihi dua *marhalah*, maka ia boleh meminta seorang yang adil dan *faqih* untuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali *muhakkam* dirinya” ditambah keterangan Syaikh Abu Zakariya al-Anshari dalam Kitabnya *Asnal Mathalib fi Syarh Raudh ath-Talib*, Juz 3, halaman 125 yang juga diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan “*tahkim* tidak disyaratkan dengan tidak adanya hakim dan si *muhakkam* harus mujtahid. Karena kebutuhan mendesak, seorang yang bukan mujtahid pun bisa jadi wali *muhakkam*”.

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل
على إنتهاؤها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani’unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diiisbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon I dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2007, yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Dusun Paya Mbelang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok permohonan Pemohon, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pencatatan perkawinan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah Kecamatan Lau Baleng maka Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), terkait dengan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, maka Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 jis Pasal 7 SEMA Nomor 10 tahun 2010 Lampiran B Bab IV dan pasal 1 ayat 4 dan pasal 8 PERMA nomor 1 tahun 2014, oleh karena itu biaya perkara *prodeo* yang telah dikabulkan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2007,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Dusun Paya Mbelang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Baleng xxxxxxxxxx xxxx;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe tahun 2023.

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dto.

Muhammad Idris Nasution, S.HI

Panitera Pengganti,

Dto.

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)